



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-118 /MK.02/2016
Sifat : Biasa
Hal : Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta
Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak

19 Februari 2016

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 345/KPU /VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Penyelenggara Pemilihan Serentak dan Nomor 495/KPU /VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 hal Perbaikan Usulan Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ini disampaikan bahwa Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota Serentak dapat disetujui dengan besaran biaya sebagaimana terlampir dalam surat ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran satuan biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota Serentak yang ditetapkan merupakan batas tertinggi.
2. Pemberian Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I surat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Honorarium diberikan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden mulai Tahun 2019 yang tahapannya dilaksanakan mulai tahun 2017 .
 - b. Penerapan pemberian Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenis dan besaran satuan biaya ini ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum.
3. Pemberian Honorarium Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II surat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Honorarium diberikan untuk Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota Serentak mulai tahun 2017 yang tahapannya dilaksanakan mulai tahun 2016.
 - b. Penerapan pemberian Honorarium Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota Serentak mengacu pada tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenis dan besaran satuan biaya ini ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum.
4. Batasan jumlah honorarium kelompok kerja (Pokja) pemilihan pada Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota Serentak yang dapat diberikan mengacu pada ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan yang berlaku.
 5. Penerapan ketentuan di atas agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran, dan ketersediaan anggaran kegiatan berkenaan.
 6. Saat surat persetujuan menteri ini berlaku, Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Penetapan Besaran Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-190/MK.02/2014 tanggal 25 Maret 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Menteri Keuangan RI

Bambang P.S. Brodjonegoro

↳ Tembusan :
Direktur Jenderal Anggaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-118/MK.02/2016
Tanggal : 19 Februari 2016

**HONORARIUM TAHAPAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Honorarium Tim Seleksi Anggota KPU			
1.	Honorarium Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi	Orang/Bulan	8.000.000	
2.	Honorarium Tim Seleksi Anggota KPU Kab/Kota	Orang/Bulan	7.000.000	
B.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan			
1.	Kelompok Kerja Tingkat Pusat			
a.	Pengarah	Orang/Bulan	3.500.000	
b.	Penanggung jawab	Orang/Bulan	3.300.000	
c.	Ketua	Orang/Bulan	3.000.000	
d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.800.000	
e.	Sekretaris	Orang/Bulan	2.650.000	
f.	Anggota	Orang/Bulan	2.350.000	
2.	Kelompok Kerja Tingkat Provinsi			
a.	Pengarah	Orang/Bulan	1.850.000	
b.	Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.600.000	
c.	Ketua	Orang/Bulan	1.350.000	
d.	Sekretaris	Orang/Bulan	1.200.000	
e.	Anggota	Orang/Bulan	1.100.000	
3.	Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten/Kota			
a.	Pengarah	Orang/Bulan	1.600.000	
b.	Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.450.000	
c.	Ketua	Orang/Bulan	1.200.000	
d.	Sekretaris	Orang/Bulan	1.050.000	
e.	Anggota	Orang/Bulan	950.000	
4.	Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan			
a.	Penanggung jawab	Orang/Bulan	450.000	
b.	Ketua	Orang/Bulan	400.000	
c.	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	
d.	Anggota	Orang/Bulan	250.000	
C.	Honorarium Penyelenggara Pemilihan			
	Dalam Negeri			
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			
a.	Ketua	Orang/Bulan	1.850.000	
b.	Anggota	Orang/Bulan	1.600.000	
c.	Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000	
d.	Pelaksana/Staf Administrasi & Teknis	Orang/Bulan	850.000	
2.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)			
a.	Ketua	Orang/Bulan	900.000	
b.	Anggota	Orang/Bulan	850.000	
c.	Sekretaris	Orang/Bulan	800.000	
d.	Staf/Pelaksana	Orang/Bulan	750.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih)	Orang/Bulan	800.000
4.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	550.000
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	500.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Kegiatan	400.000
	Luar Negeri		
5.	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	8.000.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	7.500.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	7.000.000
	d. Staf/Pelaksana	Orang/Bulan	6.500.000
6.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarih LN)	Orang/Bulan	6.500.000
7.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS-LN)		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	6.500.000
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	6.000.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Kegiatan	4.500.000

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-118/MK.02/2016
Tanggal : 19 Februari 2016

HONORARIUM TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SERENTAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan			
1.	Kelompok Kerja Tingkat Pusat			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	4.500.000	
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	4.300.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	3.900.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.600.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	3.400.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000	
2.	Kelompok Kerja Tingkat Provinsi			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.400.000	
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.700.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.400.000	
3.	Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten/Kota			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.800.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000	
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.200.000	
4.	Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan			
	a. Penanggung jawab	Orang/Bulan	450.000	
	b. Ketua	Orang/Bulan	400.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	250.000	
B.	Honorarium Penyelenggara Pemilihan			
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.850.000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.600.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000	
	d. Pelaksana/Staf Administrasi & Teknis	Orang/Bulan	850.000	
2.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)			
	a. Ketua	Orang/Bulan	900.000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	850.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	800.000	
	d. Staf/Pelaksana	Orang/Bulan	750.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih)	Orang/Bulan	800.000	
4.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	550.000	
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	500.000	
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Kegiatan	400.000	